



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, dimana Wali Kota diinstruksikan untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Wali Kota yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran), Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.
6. Gugus Tugas/Satuan Tugas adalah Gugus Tugas/Satuan Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* yang dibentuk di Daerah.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, jenis sanksi, tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh PPNS.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. pemantauan dan evaluasi;
- c. sanksi administratif;
- d. tata cara pelaksanaan dan pengenaan sanksi administratif;
- e. sosialisasi dan partisipasi; dan
- f. pendanaan.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pelaksana

Pasal 3

Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dilaksanakan oleh:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

(1) Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan yang meliputi:

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - c. pembatasan interaksi fisik; dan
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan yang meliputi:
- a. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan;
 - c. upaya identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - d. upaya pengaturan jaga jarak dengan jarak paling dekat 1 (satu) meter;
 - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *COVID-19*; dan

- g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *COVID-19*.

Bagian Ketiga

Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal, pelabuhan dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar rakyat;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kreatif lapangan/lapak jalanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dengan membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota berkoordinasi dengan gubernur.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial; dan/atau
 - c. tindakan polisional.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat terjadi pelanggaran.
- (3) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. pembacaan janji patuh protokol kesehatan;
 - b. aktivitas fisik paling lama 15 (lima belas) menit; dan/atau

- c. membersihkan fasilitas umum paling lama 30 (tiga puluh) menit,
dengan memakai tanda pelanggar protokol *COVID-19*.
- (4) Aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. *sit-up*;
 - b. *push-up*;
 - c. lari; dan/atau
 - d. aktivitas fisik sejenis.
- (5) Tindakan polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penahanan sementara selama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (6) Penahanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan apabila pelanggar menolak untuk dikenai sanksi administratif berupa kerja sosial.

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha sementara.
- (2) Penghentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila masih melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan telah dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender.

- (3) Penghentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Pencabutan izin usaha sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila masih melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan telah dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional usaha.
- (5) Pencabutan izin usaha sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (6) Dokumen pencabutan izin usaha sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata atau Perangkat Daerah yang membidangi koperasi, usaha kecil, menengah dan perdagangan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan berdasarkan jenis sanksi yang ditetapkan oleh PPNS dalam STBP.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Wali Kota melalui Satpol PP memberikan sanksi administratif kepada perorangan, pelaku usaha, dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia Satpol PP bersama Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait; dan/atau
 - b. laporan atau pengaduan masyarakat.

- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia dan/atau laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPNS menerbitkan STBP kepada pelanggar yang memuat:
- a. identitas pelanggar;
 - b. ketentuan pasal yang dilanggar;
 - c. tindakan yang harus dilakukan pelanggar; dan
 - d. batas waktu pemenuhan sanksi.
- (4) PPNS yang telah menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Ketua Gugus Tugas/Satuan Tugas.
- (5) STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas/Satuan Tugas;
 - c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata atau Perangkat Daerah yang membidangi koperasi, usaha kecil, menengah dan perdagangan; dan
 - d. 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip PPNS.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Satpol PP berkoordinasi dengan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Ketua Gugus Tugas/Satuan Tugas.

BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 11

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait melakukan sosialisasi terkait informasi dan edukasi pencegahan dan pengendalian *COVID-19* kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan forum komunikasi pimpinan di Daerah dan partisipasi serta peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. organisasi kesehatan; dan
 - f. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 27 Agustus 2020
WALI KOTA BONTANG,



The seal is circular with a purple border. Inside the border, the words "WALI KOTA BONTANG" are written in a circular path. In the center of the seal is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink.

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 27 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



The seal is circular with a purple border. Inside the border, the words "PEMERINTAH KOTA BONTANG" are written in a circular path. In the center, the words "SEKRETARIAT DAERAH" are written. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink.

AI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 21